



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PERTANIAN
Kantor Bupati Malinau Gedung B Lantai 2 Tlp/Fax. (0553) 21410
MALINAU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 524/48/SK-ITIK/DISTAN-III

TENTANG
KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BIBIT TERNAK ITIK
PADA KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan ternak itik, maka dilaksanakan pengadaan bantuan bibit ternak itik untuk diserahkan kepada masyarakat (kelompok tani) sebagai penerima manfaat ;
 - b. bahwa telah dilaksanakan verifikasi terhadap calon kelompok tani dan akan dilakukan pendistribusian dan serah terima bibit ternak itik di Kab. Malinau ;
 - c. bahwa kelompok tani yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan kelompok tani yang menerima bantuan bibit ternak itik pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah II pada Dinas Pertanian Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Itik dengan Keputusan Kepala Dinas ;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5239);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Ternak Kepada Kelompok Tani pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah/Kabupaten Lain Dinas Pertanian tahun 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Malinau Nomor : **NOMOR : 524/48/SK-ITIK/DISTAN-III** tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Ternak Itik pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Menetapkan Kelompok Tani penerima bantuan bibit ternak itik pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini ;

KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Kelompok Tani yang ditujukan untuk mengembangkan peternakan itik ;

KETIGA : Penerima sebagaimana dimaksud diktum KESATU & KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga semua bantuan sebagai berikut;

1. Melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya ternak ;
2. Melakukan pengembangan budidaya ternak dengan sebaik-baiknya;
3. Menerima saran/rekomendasi baik teknis, kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, penyuluh pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kabupaten, dan pihak yang berkompeten lainnya ;
4. Melaksanakan pencatatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan budidaya ternak kepada Dinas Kabupaten;
5. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan kesanggupan bermaterai ;

KELIMA : Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 19 September 2025



Plt. Kepala Dinas,

Magdalena, S. P., M. Si.,
NIP. 19691002 200112 2 004

Tembusan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di - Tempat
2. Inspektur, Inspektorat Kab. Malinau di - Tempat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Malinau di - Tempat

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Malinau Nomor : **NOMOR : 524/48/SK-ITIK/DISTAN-III** tentang Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Bibit Ternak Itik pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tahun Anggaran 2025.

Kecamatan Malinau Kota

NO	POKTAN	KEC/DESA	KETUA KELOMPOK	JUMLAH (EKOR)
1	TUNAS BARU	TANJUNG KERANJANG	Liliu Unya	170
2	Suka Karya	TANJUNG KERANJANG	Lewi, SE.	170
3	TUNAS HARAPAN	TANJUNG KERANJANG	Desem	170
4	Suka maju km.9	PELITA KANAAN	Wesly	170
5	DUYAN BERSATU	MALINAU KOTA	BARLAN	170
				850

Kecamatan Malinau Barat

NO	POKTAN	DESA	KETUA KELOMPOK	JUMLAH (EKOR)
1	ANUGRAH	KUALA LAPANG	WELLIAM TURAN	170
2	BATU LEMAMPU	KUALA LAPANG	MIGIRIN	170
3	SUNGGUN BARU	KUALA LAPANG	RUDI ISKANDAR	170
4	PIDAN MALAI	LONG KENIPE	MARSONI	170
5	PIDAN SUSAH	LONG KENIPE	HABEL SIBU	170
6	PASAN INDAH	LONG KENIPE	MARKUS	170
7	SETIA KAWAN	TARAS	Arifin	170
8	PUNENG LISAN	TARAS	BENYAMIN	170
9	SENARAU	LONG BILA	ANDARIAS TEKIDING	170
10	ENGGAP LUN	LONG BILA	WESLI MARANG	170
11	GUYUM BAYAK BAIS	SENTABAN	MARTEN MURANG	170
12	SEBOYO LANGUB	SENTABAN	LAUREND LIAU	170
13	PASAN INDAH	SENTABAN	JONES ALAM	170
14	GEMA RIMBA	KUALA LAPANG	YANSEN ST MOU	170
15	GETSEMANI	TANJUNG LAPANG	MARKUS UDAN	170
16	FERUYUNG	TANJUNG LAPANG	AGUS SANTOSO	170
17	ARUR LUNUK	TANJUNG LAPANG	SALTEM	170
18	CITA BINA INDAH	TANJUNG LAPANG	SOLEMAN S.L	170
19	WANITA MANGGA	TANJUNG LAPANG	ROSTINA	170
20	FUN MULUN	TANJUNG LAPANG	MARTHEN	170
21	SUNGAI SANDUK	TANJUNG LAPANG	ORPAH FORET	170
22	KELUARGA SEJAHTERA	SESUA	BERNADUS	170
23	HARAPAN MAJU	SESUA	ARDISON LAWAT	170
				3.910

Kecamatan Mentarang

NO	POKTAN	DESA	KETUA KELOMPOK	JUMLAH (EKOR)
1	GELAWAT MULIA	LIDUNG KEMINCI	YULIUS	159
2	BA'UNED	PULAU SAPI	MARTINUS FADAN	159
3	KEMAKMURAN	PULAU SAPI	SEPRI HENDRI	159
4	BUDUK LUGU	PULAU SAPI	ALSTON MILLAN	159
5	TANJUNG PINANG	PULAU SAPI	RONNY	158
6	FUN MULUN SIANGDAR	PULAU SAPI	YOHANES	158
7	FADEK DARI	PULAU SAPI	EVENDI	149
8	TAJAN	MENTARANG BARU	BERNABUS RINING	158
9	DAMAIAN	MENTARANG BARU	THOMAS	158
10	BATU FUNIN	MENTARANG BARU	JOSLIM	158
11	ARUR EBU	MENTARANG BARU	PARIS BESAR	158
12	KEBIRAN HULU	MENTARANG BARU	RINING	158
13	SABANG	PAKING	JEFRAI	158
14	SINAR PELANGI	LONG BISAI	YAKUB THEI	158
15	TUNAS MUDA	LONG BISAI	LUKAS FADAN	147
				2.354

Kecamatan Malinau Utara

NO	POKTAN	DESA	KETUA KELOMPOK	JUMLAH (EKOR)
1	SILOAM	RESPEN TUBU	ESLI IBUNG	176
2	MELAKAP PIAH	RESPEN TUBU	Antoni Ucan	176
3	Aring Mangun	RESPEN TUBU	Abdul Haris	176
4	Melu Urip Ufah	RESPEN TUBU	Agustinus Adai	176
5	JAN LAUNG	RESPEN TUBU	ARAN	176
6	NGELEKAN URIP UFAH	RESPEN TUBU	MIHON LAING	176
7	TUNAS BARU	RESPEN TUBU	SERAMIN ISHAK	176
8	MEKAR SARI	RESPEN TUBU	YANTO MISAK	176
9	KARA BUDA	KELAPIS	PARSI	176
10	NULI BERU	KELAPIS	SEMION USED	176
11	TIPOS	KELAPIS	YULIUS SUAN	176
12	BULAN LESTARI	SALAP	BASRI SEMALI	176
13	BETUNG INDAH	LUSO	JHONI	178
14	SEBALU JAYA	SEMBUAK WAROD	MARTINUS	178
15	SENTUBAN	MALINAU SEBERANG	SABRAN	178
16	LADANG POLTEK	MALINAU SEBERANG	URBANUS	178
17	KANSAYAN TAKA	BELAYAN	JUMADIL	177
18	WANITA TANI AGO UNSAI	BELAYAN	MARLEN	177
19	JUWAU MALUTOK	BELAYAN	ARBAIN	175
20	WANITA LENTIMUN	BELAYAN	SITI HARDIANTI	175
				3.528

Kecamatan Malinau Selatan Hilir

NO	POKTAN	KEC/DESA	KETUA KELOMPOK	JUMLAH (EKOR)
1	SENGARO	SETULANG	AMSAL	147
2	WANITA TANI HARAPAN MULIA	GONG SOLOK	YULIANA	147
3	MILENIAL	SETARAP	JONoyANTO	147
4	CA TAWAY	SETARAP	WELEM UPUK	147
5	SENGARO	SETULANG	AMSAL	147
				588

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas,



Magdalena, S.P., M. Si.

NIP. 19691002 200112 2 004